



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta Bank Danamon, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 02 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2010 tertanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bambalemo selama kurang lebih 3 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian/jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
 - b. Bahwa apabila marah, Termohon suka membuang pakaian Pemohon dan Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - c. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muwafiqoh, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 009/09/I/2010 tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam pada Bank BRI, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada akhir tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bambalemo, lalu mereka berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak bernama Syahirah Marwah yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberi



perhatian kepada Pemohon dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon suka memarahi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada akhir tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bambalemo, lalu mereka berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak bernama Syahirah Marwah yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang pulang ke tempat kediaman bersama, karena tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak pulang meskipun kerja di Toribulu;

Hal. 5 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2014 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi tetap digunakan istilah Pemohon dan Termohon sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon menjadi Penggugat dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Tergugat, Penggugat pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka berhubung anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan diasuh oleh Penggugat yang selama berada dalam asuhan Penggugat pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak



tersebut pasti memerlukan nafkah yang tidak sedikit demi pertumbuhan dan pendidikan anak yang lebih baik di masa akan datang, yang menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, semua nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, *in casu* Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut menuntut kepada Tergugat memberi nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan, yang pada saat ini berumur 3 tahun 6 bulan minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui Tergugat sebagai hak asuh tersebut anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya, Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut berupa nafkah satu orang anak minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon kurang memberikan perhatian/jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon, apabila marah Termohon suka membuang pakaian Pemohon dan Termohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan orang Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2014, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 311 RBg, jo. pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أبغضُ الحلالِ الى الله عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas, dan bulan Februari tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon serta sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2014 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sudah sesuai dengan unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan suka marah tanpa alasan yang jelas, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2014 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian

Hal. 13 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

14



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonsensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai nafkah seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutannya mendalilkan bahwa jika permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan, maka berhubung anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Penggugat selaku pemegang hak asuh dari anak tersebut mempunyai hak untuk menuntut kepada Tergugat memberi nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, karena demi pertumbuhan dan pendidikan anak yang lebih di masa akan datang pasti memerlukan biaya tidak sedikit dan nafkah tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang mengakui secara murni dalil tuntutan Penggugat mengenai adanya seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, umur 3 tahun 6 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat pula mengakui mengenai adanya hak yang harus diberikan kepada satu orang anaknya dan Tergugat pula bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sesuai dengan tuntutan Penggugat, maka sesuai Pasal 311 RBg, jo. pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, dalil tuntutan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 15 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat apabila dihubungkan dengan dalil tuntutan Penggugat, maka ditemukan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mereka terikat dalam perkawinan telah dikaruni seorang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berumur 3 tahun 6 bulan, yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah terhadap satu orang anaknya tersebut minimal sebesar Rp Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama mereka terikat dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan Penggugat, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat yang menuntut nafkah seorang anak kepada Tergugat beralasan hukum, *in casu* anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa yang kini berada dalam asuhan Penggugat, karena dinilai belum mampu mengurus dirinya sendiri, maka dapat dinyatakan segala kebutuhan hidupnya yang meliputi biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya hadhanah menjadi tanggung jawab ayahnya, *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat bersedia memberi nafkah terhadap satu orang anaknya tersebut minimal sebesar Rp Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putusanya ikatan perkawinan sepasang suami istri tidak serta-merta memutus kewajiban seorang ayah, *in casu* Tergugat untuk tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sehingga anak tersebut dewasa, dengan tetap memperhatikan kemampuan seorang ayah dalam memikul tanggung jawabnya tersebut dan oleh karena Tergugat telah menyatakan kesediaannya memberi nafkah akan datang satu orang anak minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka harus dinyatakan Tergugat mampu sesuai kesanggupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik dan psikologisnya, maka jumlah besaran nafkah anak yang ditetapkan tersebut adalah jumlah minimal, dan sepatutnya bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk meningkatkan besaran beban yang diberikan sesuai perkembangan fisik dan psikis anak hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 17 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak setiap bulan minimal sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga anak tersebut dewasa;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asri sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I

Ttd

Ruslan Saleh, S. Ag.

Hakim Anggota II

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 100.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Dra. Ernawati

Hal. 19 dari 20. Putusan No. 120/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

